



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 10/KPTS/KN.030/K/02/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN  
MANDIRI PANGAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa kawasan mandiri pangan merupakan prioritas dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri untuk pencapaian sasaran program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN TAHUN 2016.

KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan aktivitas prioritas nasional.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2016

a.n MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN KETAHANAN  
PANGAN,



GARDJITA BUDI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur pelaksana;
4. Bupati/walikota pelaksana;
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 10/KPTS/KN.030/K/02/2016  
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2016

**PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN  
TAHUN 2016**

**I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kecukupan dan kelayakan mutu pangan berkaitan erat dengan masalah ketersediaan pangan (*availability of food*), daya beli dan akses kepada pangan, dan ketergantungan yang tinggi pada salah satu jenis pangan, seperti beras misalnya. Di samping itu, perilaku dan budaya yang membedakan perlakuan dalam pengaturan dan pembagian makan antar anggota keluarga juga berpengaruh terhadap pemenuhan kecukupan pangan.

Tidak tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai dapat diartikan sebagai telah terjadinya kemiskinan karena ada hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan maka ketersediaan pangan yang kemudian dikenal sebagai ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya strategis dalam penanggulangan masalah kemiskinan. *The World Food Summit* (WFS) menyatakan ketahanan pangan dapat terwujud saat semua orang setiap saat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhannya dan juga pemenuhan pangan bagi kehidupan yang sehat. Empat pilar utama dari ketahanan pangan ini

adalah ketersediaan pangan, stabilitas suplai pangan, akses, dan pemanfaatan pangan.

Untuk menanggulangi ketersediaan pangan tersebut pada lokasi yang rentan pangan, pada tahun 2006-2015 telah dilaksanakan kegiatan Desa Mandiri Pangan dalam rangka pengentasan kerawanan pangan pada beberapa lokasi di seluruh propinsi, dan beberapa daerah sudah mereplikasi dengan pendanaan dari APBD. Kegiatan Desa Mandiri Pangan yang didanai dengan APBN sudah berakhir pada tahun 2015.

Untuk memantapkan dan mempercepat pengentasan kerawanan pangan, sejak tahun 2013 dikembangkan Kawasan Mandiri Pangan sebanyak 121 kawasan. Konsep kawasan tersebut merupakan pengembangan dari Desa Mandiri Pangan yang mencakup 5 kampung/desa dalam satu kawasan. Kawasan mandiri pangan tersebut pada tahun 2016 sudah berada pada tahap kemandirian. Kemudian pada tahun 2015 dikembangkan 85 kawasan baru pada tahap persiapan dan pada tahun 2016 pada tahap penumbuhan. Kawasan Mandiri Pangan tersebut berada di dalam maupun luar Kepulauan, Perbatasan, Papua dan Papua Barat.

Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilakukan dalam 5 (lima) tahap selama 5 (lima) tahun: Tahap Persiapan (tahun I) berfokus pada kapasitas individu dan kelembagaan ekonomi, Tahap Penumbuhan (tahun II) berfokus pada penumbuhan usaha-usaha kelompok, Tahap Pengembangan (tahun III) berfokus pada pengembangan sarana dan prasarana, Tahap Kemandirian (tahun IV) berfokus pada peningkatan status gizi dan kesehatan, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan (tahun V) berfokus pada pemantapan kelembagaan dan ekonomi kawasan.

## B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Kawasan Mandiri Pangan terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Konsep Umum Kawasan Mandiri Pangan; (3) Pelaksanaan Kegiatan; (4) Organisasi dan Tata Kerja; (5) Pembiayaan; (6) Pemantauan dan Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan, serta Pelaporan; (7) Penutup.

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Undang-Undang Nomor 43 tentang Wilayah Perbatasan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Daerah Perbatasan dan Kepulauan.
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B).
5. Peraturan Presiden RI Nomor 166/2014, 13 November 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang mengharuskan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di semua sektor pembangunan.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian

Pertanian Tahun Anggaran 2016. Permentan tersebut menjelaskan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada kelompok penerima manfaat sebagai pengganti Bantuan Sosial yang sebelumnya diberikan kepada kelompok tani penerima manfaat.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang mengamanatkan agar pembangunan wilayah Papua-Papua Barat, kepulauan, dan perbatasan dilakukan secara terintegrasi disemua sektor untuk mewujudkan kemandirian pangan.
10. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2015-2019. Renstra tersebut menerangkan pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

#### D. Pengertian

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah hutan, wilayah pantai, wilayah negara yang secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis tertentu.
4. Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional tertentu.
5. Mandiri Pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.
6. Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
7. Kawasan Mandiri Pangan adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari kampung-kampung terpilih (5 kampung/desa), untuk menegakkan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri.
8. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam



perolehan sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dan mengembangkan kehidupan sendiri.

9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Regulasi/Peraturan adalah aturan yang mengikat suatu kelompok, lembaga atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi.
12. Desa rawan pangan adalah kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan atau desa dengan jumlah Kepala Keluarga Miskin > 30% (tiga puluh persen).
13. Kemandirian adalah sikap kesadaran/kemampuan untuk mengembalikan keadaan ke normal setelah terjadinya suatu tekanan, gejolak, atau bencana.

14. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
15. Kelompok afinitas adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat.
16. Kaum adalah golongan orang yang bekerja, sepaham, sepakat.
17. Cluster adalah konsentrasi geografis berbagai kegiatan usaha di kawasan tertentu yang satu sama lain saling melengkapi (komplementer), saling bergantung, dan saling bekerja sama dalam melakukan aktivitas bisnis.
18. Kelompok usaha adalah keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan, dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama.
19. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan adalah upaya secara sadar dan terencana menggunakan dan mengelola SDA secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dimasa sekarang dan yang akan datang dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sumber daya alam.

20. Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) adalah kegiatan pendataan lengkap (Sensus) rumah tangga untuk memperoleh gambaran karakteristik rumah tangga yang berada di dalamnya.
21. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah rumah tangga sasaran yang ditetapkan melalui survei DDRT dengan 13 (tiga belas) indikator kemiskinan: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, konsumsi pangan, konsumsi non pangan, modal (lahan, tabungan, hewan ternak), sarana transportasi, perabotan rumah tangga, luas tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, sumber air minum, sumber penerangan, asupan gizi, dan porsi pangan antar anggota rumah tangga.
22. Lembaga Keuangan Kawasan adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok masyarakat dalam suatu kawasan, yang bertugas untuk mengelola keuangan bersama sebagai modal usaha produktif.
23. Forum Komunikasi Kawasan (FKK) adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat/adat, tokoh agama, perwakilan aparat desa/kelurahan, penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh/koordinator pendampingan tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan di kawasan.
24. Rencana Usaha Kelompok (RUK) adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok, yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana Bantuan Pemerintah.

25. Dana Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria Bantuan Pemerintah, yang diberikan pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
26. Pemberdayaan sosial adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan.
27. Dana Dekonsentrasi (Dekon) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
28. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran dari Kementerian Pertanian.
29. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
30. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan

membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.

31. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh satuan kerja selaku KPA/PPK.
32. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada pejabat penandatanganan SPM.
33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan Dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksana pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
35. Bank Pemerintah adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Gapoktan yang akan menampung dan menyalurkan Dana Bantuan Pemerintah.
36. Pendamping adalah Penyuluh Pertanian atau Petugas Lapangan yang diutamakan berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian.

37. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendamping berupa bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin ke kelompok binaannya.

## II. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

### A. Tujuan

- Tujuan umum kegiatan Kawasan Mandiri Pangan: memberdayakan masyarakat miskin/rawan Pangan menjadi kaum mandiri;
- Tujuan khusus kegiatan Kawasan Mandiri Pangan: (1) mengembangkan perekonomian kawasan adat di Papua; (2) mengembangkan perekonomian kawasan perbatasan antar negara; (3) mengembangkan cadangan pangan masyarakat kawasan kepulauan; (4) meningkatkan potensi pengembangan pangan yang mendukung terwujudnya swasembada pangan dan ketahanan pangan masyarakat.

### B. Sasaran

1. Sasaran Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM)/Rawan Pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan spesifik lokal Tahap Penumbuhan (tahun II) di 85 kawasan, 85 kabupaten, 24 provinsi.
2. Sasaran Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan wilayah Perbatasan, Kepulauan, Papua dan Papua Barat adalah: Rumah Tangga Miskin (RTM)/Rawan Pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan spesifik lokal dan potensi pengembangan titik tumbuh sebagai pusat ekonomi kawasan pada Tahap Kemandirian (tahun IV) di wilayah Kepulauan,

Perbatasan, Papua-Papua Barat: 107 kawasan, 60 kabupaten/kota, 13 provinsi.

### C. Indikator Keluaran

1. Indikator Keberhasilan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yang berada diluar wilayah Kepulauan, Perbatasan, Papua dan Papua Barat:

#### a) *Output*

- 1) terselenggaranya pelatihan dan pendampingan untuk penyusunan database;
- 2) tersalurnya dana bantuan pemerintah kepada kelompok sasaran;
- 3) terselenggaranya pertemuan pendampingan kawasan;
- 4) terselenggaranya apresiasi pengembangan kawasan dan konsolidasi pendampingan.

#### b) *Outcome*

- 1) meningkatnya modal, tabungan masyarakat, dan jaringan pemasaran;
- 2) perubahan pola pikir masyarakat, peningkatan ketrampilan dan aksesibilitas Pangan;
- 3) meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan; dan
- 4) meningkatnya layanan kesehatan dan gizi masyarakat perdesaan.
- 5) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektor untuk pengembangan infrastruktur perdesaan.

#### c) *Benefit*

- 1) meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat; dan
- 2) berkembangnya modal usaha kelompok.

#### d) *Impact*

Terwujudnya Ketahanan Pangan dan gizi masyarakat.



2. Indikator Keberhasilan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan pada wilayah Kepulauan, Perbatasan, Papua dan Papua Barat:

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

Indikator	Kawasan Mandiri Pangan wilayah Papua-Papua Barat, Perbatasan, Kepulauan		
	Papua-Papua Barat	Perbatasan	Kepulauan
<i>Output</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya pelatihan jaringan pasar dan pemasaran hasil;</li> <li>• Terselenggaranya pelatihan pendamping, FKK, LKK, dan kelompok;</li> <li>• Terselenggaranya evaluasi kelompok.</li> </ul>		
<i>Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya usaha-usaha produktif masyarakat</li> <li>• Meningkatnya peran LKK sebagai layanan permodalan dan FKK sebagai koordinator kegiatan Kawasan Mandiri Pangan</li> <li>• Meningkatnya perekonomian kawasan dan peningkatan nilai tambah dari sumber pangan lokal.</li> <li>• Meningkatnya cadangan pangan masyarakat</li> <li>• Meningkatnya pengembangan diversifikasi pangan yang bersumber dari bahan baku lokal.</li> </ul>		
<i>Benefit</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Alam yang berkelanjutan</li> <li>2. Meningkatnya pendapatan, daya beli dan akses pangan</li> <li>3. Berkembangnya modal usaha</li> </ol>		
<i>Impact</i>	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat		

### III. KERANGKA PIKIR

#### A. Kebijakan

Sejak tahun 2006, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan upaya Pemberdayaan Masyarakat miskin dengan menerapkan *Twin Track Strategy* melalui Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Desa Mapan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan Pangan, peningkatan daya beli dan akses Pangan rumah tangga, untuk dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga. Apabila pelaksanaan ini dilaksanakan secara meluas, maka kegiatan Desa Mandiri Pangan akan berdampak terhadap penurunan tingkat kerawanan Pangan dan gizi masyarakat miskin di perdesaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)*, yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015.

Sampai dengan 2016 kegiatan Desa Mandiri Pangan telah dilaksanakan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 410 (empat ratus sepuluh) kabupaten/kota pada 3.280 (tiga ribu dua ratus delapan puluh) Desa. Desa-desa tersebut merupakan lokasi yang telah dibentuk melalui dana APBN dan sudah selesai pembinaan (tahap kemandirian), selanjutnya untuk menjaga kelangsungan program maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) melanjutkan program tersebut.

Sejak tahun 2013, program ketahanan pangan melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan dikembangkan lebih luas menjadi kawasan mandiri pangan. Pengembangan program ketahanan pangan tersebut tidak lagi dalam satuan desa, namun lebih luas lagi mencakup kawasan yang

wilayahnya melingkupi beberapa desa. Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tersebut pada tahun 2016 sudah memasuki tahap penumbuhan untuk Kawasan Mandiri Pangan dengan persiapan pada tahun 2015, serta tahap kemandirian bagi Kawasan Mandiri Pangan yang berdiri pada tahun 2013.

## B. Rencana Kegiatan

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan merupakan pengembangan dari kegiatan Desa Mandiri Pangan dan merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan kerawanan pangan. Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Kondisi kerawanan pangan dapat bersifat kronis dan transien. Kerawanan pangan juga disebabkan oleh kemiskinan yang berkepanjangan. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, (1) penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat; dan (2) program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, melalui Bantuan Pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Tujuan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan adalah memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan dalam 5 tahapan (5 tahun), meliputi : Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian, dan Keberlanjutan (*Exit Strategy*).

### C. Pendekatan


Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, melalui: (1) pemberdayaan masyarakat miskin, (2) penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa, (3) pengembangan sistem ketahanan pangan, dan (4) peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; dan (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; serta (6) peningkatan ketahanan pangan. Pemberdayaan ditujukan untuk rumahtangga sasaran (rumahtangga miskin khususnya), pengembangan potensi wilayah dan kelembagaan masyarakat di pedesaan. Melalui upaya ini diharapkan terjadi perubahan dinamika masyarakat dalam perencanaan dan berkelompok untuk menanggulangi kerawanan pangan di desanya yang difasilitasi oleh pendamping, lembaga layanan modal dan lembaga layanan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka penguatan modal dan sosial.

Fasilitasi pemerintah melalui pendampingan dan Bantuan Pemerintah, diharapkan mampu mengoptimalkan input: sumber daya

alam, sumber daya manusia, dana, teknologi, dan kearifan lokal untuk menggerakkan sistem ketahanan pangan, dari aspek (1) subsistem ketersediaan pangan dalam peningkatan produksi dan cadangan pangan masyarakat; (2) subsistem distribusi yang menjamin kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli, serta menjamin stabilisasi pasokan; dan (3) subsistem konsumsi untuk peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan. Bantuan Pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat dikelola oleh LKK yang berfungsi sebagai layanan modal; lembaga layanan kesehatan/posyandu bersama kader gizi dan PKK mampu menggerakkan masyarakat dalam merubah *mind set* atau pola pikir tentang pentingnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga.

Upaya perwujudan ketahanan pangan perlu didukung oleh berfungsinya sistem ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan atau distribusi, dan konsumsi pangan serta koordinasi program lintas sektor dan subsektor untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan. Indikator output yang diharapkan, antara lain: (1) terbentuknya kelompok-kelompok afinitas yang mengembangkan usaha produktif; (2) terbentuknya LKK; dan (3) tersalurnya dana Bantuan Pemerintah untuk menambah permodalan usaha produktif. Diharapkan upaya ini akan berdampak padapeningkatan pendapatan dan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya pangan, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Kerangka pikir kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

## D. Strategi

### 1. Strategi Pencapaian Tujuan:

- a. Mengembangkan kerjasama dan partisipasi inklusif.
- b. Memberikan pelatihan dan demplot kepada kelompok usaha.
- c. Mendorong terbentuknya kelembagaan layanan permodalan.
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem ketahanan pangan.
- e. Melakukan konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi kepada instansi terkait, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

### 2. Strategi Keberlanjutan Program:

- a. Pemerintah Daerah melanjutkan pembinaan terhadap desa yang sudah selesai tahap kemandirian, melalui:
  - 1) Memelihara keberlanjutan pengembangan dan perluasan manfaat Kawasan Mandiri Pangan.
  - 2) Menerbitkan regulasi/peraturan melalui peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota agar desa tersebut dibina untuk mengembangkan kelembagaan dan usaha.
  - 3) Penyediaan alokasi dana APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga permodalan dalam rangka memperkuat usaha dan meningkatkan skala ekonomi.
- c. Lembaga keuangan menjadi lembaga yang berbadan hukum sebagai layanan modal dan investasi tingkat kawasan/kecamatan.
- d. FKK menjadi koordinator pembangunan ketahanan pangan kawasan.

## E. Penajaman Konsep Kawasan Mandiri Pangan

Tahap Persiapan (tahun I) berfokus pada pemetaan potensi wilayah dan penguatan kapasitas (penyusunan database, penetapan lokasi, penerima manfaat, penyusunan RUK, penumbuhan kelompok); Tahap Penumbuhan (tahun II) berfokus pada penumbuhan usaha-usaha kelompok, Tahap

Pengembangan (tahun III) berfokus pada pengembangan sarana dan prasarana, Tahap Kemandirian (tahun IV) berfokus pada peningkatan status gizi dan kesehatan, dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan (tahun V) berfokus pada pematapan kelembagaan dan ekonomi kawasan. Fokus kegiatan Kawasan Mandiri Pangan secara umum seperti Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan dan Fokus Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahap Kemandirian

Tahapan	Kegiatan
<p>Persiapan Fokus: peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan ekonomi.</p>	<p>(1)Seleksi Lokasi melalui: Idenks Potensi Kawasan (IPK) untuk menentukan Distrik/Kecamatan dan survey DDRT untuk menentukan kelompok penerima manfaat; (2) Penentuan titik Tumbuh Kawasan; (3) Sosialisasi kegiatan; (4)Penetapan Kawasan; Tim Asistensi dan Advokasi pusat dan provinsi, Tim Koordinator Teknis Kabupaten/Kota, Penetapan Pendamping dan Koordinator Pendamping; (5) Apresiasi Peningkatan Kapasitas pelaksana tingkat kawasan dan pendampingan; (6) Penetapan FKK; (7) Penumbuhan Lembaga Keuangan; (8) Penumbuhan Kelompok; (9) Pelatihan dan Pendampingan; (10) Penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan untuk pencairan dana Bantuan Pemerintah tahap I;</p>
<p>Penumbuhan Fokus: Penumbuhan usaha-usaha kelompok</p>	<p>(1)Pelatihan dan Pendampingan; (2) Penumbuhan Usaha Produktif Kelompok; (3) Penguatan Sistem Ketahanan Pangan; (4) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Integrasi Lintas Sektor; (5) Pencairan Dana Bantuan Pemerintah tahap II; (6) FGD untuk sinkronisasi dan integrasi program lintas sektor; (7) Pengembangan teknologi pengolahan dan Penyimpanan; (8) Pengembangan keuangan mikro tingkat kawasan.</p>
<p>Pengembangan Fokus: Pengembangan sarana dan prasarana</p>	<p>(1)Pelatihan dan pendampingan; (2) Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; (3) Pemasaran dan Penguatan Titik Tumbuh Ekonomi; (4) Pencairan dana Bantuan Pemerintah tahap III; (5) Dukungan pengembangan sarana prasarana</p>



<p>Kemandirian Fokus: Peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat</p>	<p>(1) Pelatihan teknis dan pendampingan; (2) Pengembangan layanan gizi dan kesehatan masyarakat; (3) Lembaga layanan modal menjadi lembaga keuangan formal; (4) Pemantapan Sistem Ketahanan Pangan; (5) Pengembangan pusat ekonomi kawasan; (6) Dukungan pengembangan sarana prasarana.</p>
<p>Strategi Keberlanjutan Kegiatan Fokus: pemantapan kelembagaan dan ekonomi kawasan</p>	<p>(1) pelatihan teknis dan pendampingan (FKK menjadi koordinator pembangunan ketahanan pangan kawasan).; (2) Kelompok usaha membentuk cluster sesuai dengan pengembangan kawasan; (3) LK menjadi lembaga perbankan/investasi tingkat kawasan; (4) Kader pangan bersama FKK berfungsi sebagai lembaga koordinasi pangan tingkat kawasan.</p>

#### **IV. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2016 terdiri dari 2 model, yaitu Kawasan Mandiri Pangan wilayah Papua-Papua Barat, Kepulauan, dan Perbatasan (tahap kemandirian) dan Kawasan Mandiri Pangan yang baru (tahap penumbuhan) diluar wilayah Papua-Papua Barat, Kepulauan, dan Perbatasan.

##### **A. KAWASAN MANDIRI PANGAN KEPULAUAN, PERBATASAN, PAPUA-PAPUA BARAT**

Pada tahun 2016 Pelaksanaan kegiatan kawasan Kepulauan, Perbatasan, Papua-Papua Barat, tidak ada penambahan lokasi baru, tetapi melanjutkan tahapan kemandirian. Komponen kegiatan pada tahap kemandirian meliputi : (1) Pelatihan teknis dan pendampingan; (2) Pengembangan layanan gizi dan kesehatan masyarakat; (3) Lembaga layanan modal menjadi lembaga keuangan formal; (4) Pemantapan Sistem Ketahanan Pangan; (5) Pengembangan pusat ekonomi kawasan; (6) Dukungan pengembangan sarana prasarana.

###### **a. Pelatihan teknis dan Pendampingan**

Pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat diselenggarakan oleh: (a) Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (b) BPTP ; (c) dinas-dinas pertanian terkait tingkat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (d) lembaga swadaya masyarakat. Tujuan pelatihan antara lain adalah : (1) meningkatkan kemampuan pengelola (LKK, FKK, Kelompok) dalam pengembangan jaringan pasar dan pemasaran hasil; (2) meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha dan kelembagaan masyarakat; (3) meningkatkan penggunaan teknologi dan pengolahan pangan; dan (4) menentukan rencana aksi kegiatan pengembangan kawasan pangan.

###### **b. Pengembangan layanan gizi dan kesehatan masyarakat**

Pengembangan layanan gizi dilakukan bersama-sama oleh petugas kesehatan desa dan pendamping melalui pelatihan dan pendampingan kepada pengelola kawasan (LKK FKK, dan Kelompok). Laporan tentang pengembangan layanan kesehatan dan gizi harus disebutkan dalam laporan pendampingan yang dibuat oleh pendamping.

c. Lembaga layanan modal menjadi lembaga keuangan formal

Pada tahapan kemandirian, lembaga layanan modal/ LKK diharapkan pada akhir tahun sudah menjadi lembaga formal berupa koperasi di tingkat kawasan. Pembentukan lembaga formal tersebut dilakukan secara mandiri oleh pengurus LKK kepada dinas koperasi setempat dengan anggaran yang bersumber dari keuntungan usaha yang selama ini telah dilakukan.

d. Pemantapan Sistem Ketahanan Pangan

Pemantapan Sistem Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk pengembangan jaringan pemasaran dan pengembangan usaha perdagangan pangan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan daya beli dalam peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman.

e. Pengembangan pusat ekonomi kawasan

Pusat ekonomi kawasan merupakan lokasi yang dibentuk dari titik tumbuh kawasan yang ditumbuhkan pada tahun kedua. Berkembangnya pusat ekonomi kawasan diharapkan tidak hanya pada komoditas yang dihasilkan oleh kelompok saja namun mampu mendorong terbukanya kegiatan ekonomi baru (pertokoan, pasar,dll) sehingga mendorong perekonomian wilayah.

f. Dukungan pengembangan sarana prasarana

Pada tahap kemandirian ini, sarana-sarana yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan seperti kantor/ruangan LKK&FKK diharapkan sudah terbentuk secara mandiri sehingga dapat digunakan secara maksimal sebagai center aktivitas pengelola kawasan. Selain itu, prasarana pendukung lain seperti jalan desa, jalan usaha tani, saluran irigasi untuk pertanian, dan

sarana lain dalam mendukung usaha kelompok bisa terwujud dari dukungan lintas sektor melalui sinkronisasi dan koordinasi stakeholder terkait.

Tabel 3. Kegiatan dan Output Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan wilayah Kepulauan, Perbatasan, Papua dan Papua Barat Tahap Kemandirian

No	KEGIATAN	OUTPUT	Waktu	KETERANGAN
1	Pelatihan Jaringan dan Pemasaran Hasil	Laporan hasil pelatihan	Maret dan Juli	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
2	Pertemuan Pendamping, LKK, FKK, Kelompok	Laporan pendampingan, LKK, FKK, dan kelompok	April, Juni, Agustus	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
3	Laporan Pendampingan	Laporan pendamping	Oktober	Pendamping dan Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
4	Evaluasi Kelompok	Laporan Evaluasi Kelompok	September	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota

#### B. KAWASAN MANDIRI PANGAN TAHAP PENUMBUHAN (diluar lokasi Kepulauan, Perbatasan, Papua-Papua Barat)

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) sudah selesai tahap persiapan sehingga pada tahun 2016 telah memasuki Tahap Penumbuhan. Dalam tahapan ini kegiatan difokuskan pada penumbuhan dan pengembangan usaha kelompok dengan komponen kegiatannya meliputi: (1) pemberdayaan masyarakat; (2) penguatan kelompok dan kelembagaan; (3) integrasi program sub sektor dan lintas sektor dalam menjalin dukungan pengembangan sarana prasarana usaha kelompok; dan (4) dukungan lintas sektor dan daerah untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan (provinsi dan kabupaten/kota). Tahapan pelaksanaan kegiatan KMP dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Tahap Persiapan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

Tahapan	Kegiatan	Output
Persiapan Fokus: Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok.	(1) penyusunan database; (2) pencairan dana Bantuan Pemerintah; (3) pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah; (4) pertemuan pendamping; (5) apresiasi pengembangan kawasan; (6) konsolidasi pendampingan kawasan; (7) Laporan pendampingan.	1) Laporan penyusunan database kawasan; 2) Laporan pencairan dana Bantuan Pemerintah (SP2D); 3) Laporan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah; 4) Laporan pertemuan apresiasi; 5) Laporan konsolidasi; 6) Laporan apresiasi kawasan; dan (7) laporam akhir pendampingan.

Pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan tahun 2016 memasuki tahap penumbuhan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Database

Penyusunan database diperuntukkan bagi kawasan yang belum menyelesaikan penyusunan database. Database yang dimaksud adalah identifikasi rumah tangga di lokasi desa-desa penerima manfaat.

b. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Pencairan dana Bantuan Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016. Sebelum pencairan dana Bantuan Pemerintah, kelompok yang sudah ditetapkan harus mengajukan Rencana Pengeluaran Dana sesuai dengan kebutuhan, serta Perjanjian Kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dengan PPK. Pencairan dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari KPPN ke rekening kelompok dan dibelanjakan sesuai dengan rencana tersebut.

c. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Dana Bantuan Pemerintah yang sudah ditransfer ke salah satu rekening kelompok diserahkan kepada lembaga keuangan yang telah dibentuk untuk

dikelola lebih lanjut. Dana Bantuan Pemerintah yang sudah dicairkan selanjutnya dimanfaatkan oleh kelompok sesuai dengan Rencana yang diajukan. Pemanfaatan dana diperuntukkan bagi pengembangan produksi pertanian.

d. Pertemuan Pendamping

Pertemuan pendamping dilakukan oleh pendamping di seluruh kawasan dengan aparat kabupaten. Tujuan pertemuan adalah untuk peningkatan kapasitas pendamping dan pelatihan teknis. Pelaksana kegiatan ini adalah Badan/Dinas/Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten. Pertemuan pendamping dilaksanakan selama tiga kali dalam satu tahun.

e. Apresiasi Pengembangan Kawasan

Apresiasi pengembangan kawasan dilaksanakan dengan tujuan: (1) memberikan pemahaman tentang pengembangan Kawasan Mandiri Pangan pada tahap kemandirian; (2) memberikan pemahaman kepada pengelola kawasan tentang pengembangan jaringan pemasaran; (3) mendorong terbentuknya LKK menjadi lembaga formal; dan (4) menyusun rencana tindak lanjut kawasan. Materi yang disampaikan dalam apresiasi diantaranya: (1) Tugas dan tanggung jawab pendamping, FKK dan LKK tahap kemandirian dalam melaksanakan Kawasan Mandiri Pangan; (2) pengembangan jaringan pasar dan pemasaran; dan (3) pengembangan kelembagaan LKK menjadi lembaga formal. Pelaksana kegiatan Apresiasi adalah Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten.

f. Konsolidasi Pendampingan Kawasan

Konsolidasi pendampingan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola kawasan (FKK, LKK, Kelompok) dan pendamping dalam memfokuskan tujuan pada tahapan kemandirian. Pelaksanaan kegiatan konsolidasi pendampingan dilaksanakan sebanyak dua kali oleh Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten.

g. Laporan Pendampingan

Laporan pendampingan dibuat oleh pendamping kawasan kepada kabupaten dan selanjutnya dilaporkan ke provinsi dan pusat. Laporan yang dibuat mencakup: (1) pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada kelompok dan frekuensinya; (2) pelaksanaan kegiatan konsolidasi, apresiasi, dan pelatihan teknis yang diikuti; dan (3) rencana pelaksanaan pendampingan berikutnya.

Tabel 5. Jadwal Palang Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan Tahap Penumbuhan.

No	KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANA
1.	Penyusunan database	Februari	FKK, LKK, Pendamping
2.	Pertemuan pendamping	Maret, Mei, Juli	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota
3.	Apresiasi pengembangan kawasan	April, Juni, September	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota bersama lintas sektor terkait
4.	konsolidasi pendampingan kawasan	April, Juni	Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota
5.	Laporan pendampingan	Setiap akhir bulan	Pendamping

C. TITIK KRITIS PELAKSANAAN KEGIATAN

Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan mencakup: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan pengendalian intern.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun untuk mendorong keberhasilan penerapan dan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk mendorong keberhasilan penerapan dan pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, diperlukan lingkungan pengendalian. Lingkungan

pengendalian kegiatan Kawasan Mandiri Pangan meliputi; (a) organisasi; (b) kebijakan; (c) sumber daya manusia; dan (d) prosedur.

a. Organisasi

Tabel 6. Lingkungan Pengendalian (Organisasi).

No	Organisasi yang dibentuk	Uraian Pelaksanaan	Output
1	Kawasan Mandiri Pangan diluar Perbatasan, Kepulauan, Papua&Papua Barat: tidak ada organisasi baru yang dibentuk pada Tahap Penumbuhan.	-	
2	Kawasan Mandiri Pangan Perbatasan, Kepulauan, Papua&Papua Barat: tahap kemandirian LKK menjadi lembaga formal	LKK mengajukan permohonan kepada koperasi terkait agar menjadi lembaga formal	SK Pendirian Koperasi/Lembaga

b. Kebijakan

Tabel 7. Lingkungan Pengendalian (Kebijakan).

No	Kebijakan yang dilaksanakan	Uraian Pelaksanaan	Output
1	Pusat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyusunan Pedoman Kawasan Mandiri Pangan dan Kawasan Mandiri Pangan wilayah Perbatasan, Kepulauan, Papua&amp;Papua Barat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Badan Ketahanan Pangan Kementan melalui Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyusun Pedoman Kawasan Mandiri Pangan</li> <li>•menjabarkan kegiatan secara rinci dan jelas, dan dilengkapi dengan jadwal palang; dan</li> <li>•melakukan sosialisasi kepada provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku Pedoman KMP;</li> <li>• sosialisasi kegiatan kepada provinsi.</li> </ul>
2	Provinsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyusunan Juknis Kawasan Mandiri Pangan; dan</li> <li>• penyusunan Juknis Kawasan Mandiri Pangan wilayah Perbatasan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun Petunjuk Teknis;</li> <li>• menjabarkan kegiatan secara rinci dan jelas, dan dilengkapi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• buku Juknis; dan</li> <li>• sosialisasi kegiatan kepada kabupaten/</li> </ul>



No	Kebijakan yang dilaksanakan	Uraian Pelaksanaan	Output
	Kepulauan, Papua&Papua Barat.	dengan jadwal palang; dan • melakukan sosialisasi kepada kabupaten/kota.	kota.
3	Kabupaten/kota: • penyusunan buku panduan Kawasan Mandiri Pangan; dan • penyusunan buku panduan Kawasan wilayah Perbatasan, Kepulauan, Papua&Papua Barat.	• menyusun buku panduan; • menjabarkan kegiatan secara rinci dan jelas, dan dilengkapi dengan jadwal palang; dan • melakukan sosialisasi kepada kelompok penerima dan masyarakat.	• buku panduan; dan • sosialisasi kepada kelompok penerima dan masyarakat.

### c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 8. Lingkungan Pengendalian (SDM).

No	SDM yang diperlukan	Uraian Pelaksanaan	Output
1	Tidak ada tim baru yang dibentuk di Tahap Penumbuhan dan Kemandirian	-	-

### d. Prosedur

Tabel 9. Lingkungan Pengendalian (Prosedur).

No	Standard Operating Procedure (SOP) yang harus dibuat	Uraian Pelaksanaan	Output
1	Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah.	Menyusun SOP Penyaluran Bantuan Pemerintah.	-
2	Monitoring dan Evaluasi.	Menyusun SOP Monitoring dan Evaluasi.	

## 2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan Instansi Pemerintah. Penilaian risiko dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan yang

dituangkan dalam *Term of Reference*/Pokok Acuan Tugas (TOR/PAT) dan unit kerja pelaksanaannya, yang memuat uraian langkah-langkah penanganan risiko kemudian dilanjutkan dengan identifikasi risiko kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian risiko kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Penilaian Risiko Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan

Kegiatan	Deskripsi	Penyebab	Akibat	Penanganan	Penanggung jawab
Pelatihan dan pendampingan.	Pelatihan dan penadmpingan belum dilaksanakan.	Kelengkapan administrasi belum siap SDM lemah.	Kegiatan pemberdayaan tidak terlaksana. Persamaan persepsi kegiatan masih kurang.	a. Surat dari pusat agar dilakukan pelatihan dan pendampingan; b. Provinsi, Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti dengan memberikan pelatihan, pendampingan dan pembinaan intensif.	Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Badan/dinas/kantor/ unit kerja Ketahanan Pangan provinsi kabupaten/kota, Pendamping.
Kontrak kerja PPK dengan Kelompok/LK.	PPK belum membuat kontrak kerja dengan Kelompok/LK.	Kelengkapan adm. yang minim Lokasi KPN yang jauh.	Pencairan Bantuan Pemerintah tidak bisa dilaksanakan sesuai target.	Surat dari pusat untuk segera membuat kontrak kerja dan pencairan Bantuan Pemerintah.	BKP Kementerian Pertanian, Badan/dinas/kantor/ unit kerja Ketahanan Pangan provinsi kabupaten/kota.
Pencairan Bantuan Pemerintah tahap I.	Bantuan Pemerintah belum dicairkan.	Kelompok belum siap Administrasi kurang.	Kegiatan usaha produktif tidak berjalan.	Surat dari pusat untuk segera memanfaatkan Bantuan Pemerintah dan pembinaan dari BKP provinsi atau Kabupaten/Kota.	BKP Kementerian Pertanian, Badan/dinas/kantor/ unit kerja Ketahanan Pangan provinsi kabupaten/kota.
Pemanfaatan Bantuan Pemerintah.	Bantuan Pemerintah belum dimanfaatkan.	Kelompok belum siap Administrasi kurang.	Kegiatan usaha produktif berjalan.	Surat dari pusat untuk segera memanfaatkan Bantuan Pemerintah dan pembinaan dari BKP provinsi atau	BKP Kementerian Pertanian, Badan/dinas/kantor/ unit kerja Ketahanan Pangan provinsi

Kegiatan	Deskripsi	Penyebab	Akibat	Penanganan	Penanggung jawab
				Kabupaten/kota.	kabupaten/kota.
Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan tidak rutin	Rendahnya kualitas SDM Provinsi, Kabupaten/Kota kurang memahami instrument evaluasi dan pelaporan.	Perkembangan dinamika kegiatan Kawasan tidak diketahui secara baik dan benar	Surat dari pusat agar tetap melaksanakan evaluasi Pendampingan, pembinaan dan pemantauan secara rutin.	BKP Kementerian Pertanian, Badan/dinas/kantor/unit kerja Ketahanan Pangan provinsi kabupaten/kota

### 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi pimpinan untuk mencapai tujuan. Aktivitas pengendalian membantu untuk kepastian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani risiko.

Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa kebijaksanaan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi, serta dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap potensi atau titik kritis kegiatan hasil analisa risiko untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 11. Kegiatan pengendalian dalam kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

Kegiatan	Kegiatan Pengendalian Kawasan Mandiri Pangan
Kontrak kerja PPK dengan lembaga keuangan/kelompok	a. PPK dan lembaga keuangan segera melakukan koordinasi sebelum proses pencairan dana Bantuan Pemerintah untuk merumuskan kontrak kerja; dan b. dana yang sudah di transfer ke rekening kelompok langsung dikelola oleh lembaga keuangan.
Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah	a. kabupaten/kota mengawal ketat proses pencairan, agar dana bisa segera cair ke rekening kelompok; b. satuan kerja segera berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk percepatan pencairan dana; dan c. pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah harus sesuai dengan RUK yang diserahkan kelompok kepada lembaga keuangan.
Evaluasi dan Pelaporan	a. pelaksana kegiatan (Desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi) membuat laporan hasil evaluasi kegiatan; dan b. Mengirimkan laporan secara berjenjang, dari kelompok kepada kecamatan-kabupaten/kota-provinsi-pusat.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang disampaikan meliputi pencatatan, pelaporan, dan sarana.

Tabel 12. Informasi dan komunikasi yang disampaikan dalam kegiatan Desa Mandiri Pangan.

No	Kegiatan	Uraian	Dokumen pendukung	<i>Output</i>
1.	Pencatatan	Setiap aktivitas dilakukan pencatatan oleh petugas yang ditunjuk.	Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan dari Kepala Badan.	Perkembangan kegiatan Desa Mandiri Pangan dapat diketahui.
2.	Pelaporan	Setiap kegiatan dibuat laporan tertulis Menyusun laporan bulanan.	Buku laporan, DIPA, POK, Juklak, Juknis.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arsip laporan;</li><li>• Laporan bulanan Simonev lancar;</li><li>• Laporan triwulan;</li><li>• Laporan Tahunan; dan</li><li>• Laporan SAI.</li></ul>
3.	Sarana	Provinsi, kabupaten/kota menyediakan sarana komunikasi seperti: telepon, fax, dan internet.		Laporan masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan.

## 5. Pemantauan

Tabel 13. Pemantauan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan.

No	Kegiatan	Uraian pelaksanaan	Dokumen pendukung	Output
1	Pencatatan	Setiap aktivitas dilakukan pencatatan oleh petugas yang ditunjuk.	SK Pelaksana Kegiatan dari Kepala Badan.	Perkembangan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dapat diketahui .
2	Pelaporan	Setiap kegiatan dibuat laporan tertulis dan menyusun laporan bulanan.	Buku laporan DIPA, POK, Juklak, Juknis.	Arsip laporan, Laporan bulanan Simonev lancar, Laporan triwulan, Laporan Tahunan, Laporan SAI.
	Tindak Lanjut LHA	Menindaklanjuti hasil audit APIP dan hasil evaluasi.	Hasil audit dan evaluasi.	Laporan Hasil Tindak Lanjut (LHA) dan evaluasi.

## V. ORGANISASI DAN TATA KERJA

### A. Organisasi

Mengingat keberhasilan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sangat ditentukan oleh keterpaduan program/kegiatan dari berbagai instansi, maka sistem pengorganisasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan melibatkan lintas subsektor dan sektor terkait, baik di tingkat pusat, provinsi, dan maupun kabupaten dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP).


Fungsi dan peran masing-masing lembaga (seperti tercantum gambar 2) sebagai berikut:

1. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sebagai penanggungjawab kegiatan nasional.
2. Badan/dinas/kantor/unit kerja Ketahanan Pangan pusat, provinsi, dan kabupaten sebagai penanggung jawab kegiatan pada masing-masing tingkatan.
3. Dewan Ketahanan Pangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten diperankan sebagai wadah koordinasi pelaksana kegiatan.
4. Tim Asistensi dan Advokasi yang berada di Pusat dan provinsi sebagai asisten dan advokat Tim Koordinator Teknis kabupaten/kota.
5. Tim Koordinator Teknis kabupaten sebagai pelaksana pendampingan kegiatan pengembangan kegiatan tingkat kabupaten/kota.
6. Koordinator Pendamping merupakan aparat kabupaten/provinsi yang melakukan fungsi sebagai koordinator pendamping di tingkat lapangan. Koordinator Pendamping ditunjuk oleh Kepada






Badan/dinas/kantor/unit kerja Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota.

7. Camat/Kepala Distrik sebagai koordinator Desa pelaksana kegiatan di Wilayah kerjanya.
8. Kepala Desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat Desa Wilayah kerjanya.
9. FKK sebagai koordinator pembangunan Ketahanan Pangan tingkat Kawasan.



Gambar 2. Pengorganisasian Kawasan Mandiri Pangan.

Keterangan:	.....	: Hubungan koordinasi.
		: Hubungan integrasi dari instansi terkait.
		: Hubungan Pengarah.
		: Hubungan Pembinaan.

## B. Tata Kerja

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dirumuskan oleh kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program secara berjenjang di desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

### 1. Desa/kampung

Kepala Desa sebagai penanggung jawab kegiatan di Desa, bertugas untuk mengkoordinasikan kelompok masyarakat dan pendamping serta berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

### 2. Distrik/kecamatan

Kelompok kerja Kecamatan diketuai oleh camat/kepala distrik sebagai koordinator pelaksana kegiatan di Wilayah kerjanya.

### 3. Kabupaten/kota


a. Bupati/walikota; merupakan pembina kegiatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota.

Tim Koordinator Teknis; merupakan tim yang memiliki kemampuan profesional (berdasarkan rekomendasi Badan Ketahanan Pangan kabupaten/kota), yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor/unit kerja Ketahanan Pangan kabupaten/kota. Tugas Tim Koordinator Teknis adalah

melakukan advokasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat kabupaten/kota.

b. Koordinator Pendamping kabupaten/kota

Koordinator Pendamping kabupaten/kota adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Badan/dinas/kantor/unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian kegiatan para pendamping di tingkat Desa/kampung.



Gambar 3. Skema Tugas Pemerintah Daerah

#### 4. Provinsi

a. Gubernur: merupakan pembina kegiatan, dan bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan ditingkat provinsi.

Tim asistensi dan advokasi provinsi; merupakan tim yang memiliki kemampuan profesional (berdasarkan rekomendasi Badan Ketahanan Pangan provinsi), yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan/dinas/unit kerja Ketahanan Pangan


provinsi. Tugas Tim Asistensi dan Advokasi adalah melakukan advokasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dengan kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya dan/atau kegiatan yang berada di instansi/unit lain atau organisasi kemasyarakatan lainnya pada tingkat provinsi.

b. Koordinator Pendamping Provinsi

Koordinator Pendamping Provinsi adalah aparat yang ditunjuk oleh Kepala Badan/dinas/kantor/unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan provinsi untuk mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian kegiatan para koordinator pendamping di tingkat kabupaten/kota.

c. Tugas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

- Fasilitasi Teknis daerah (kabupaten/kota ) memfasilitasi penyusunan RUK (feasibility study) yang disepakati bersama dengan masyarakat dalam kelembagaan yang telah disepakati bersama dan dibahas bersama pemerintah provinsi dan tim teknis pemerintah pusat (BPTP)
- Pengembangan kemitraan antara pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) bersama-sama memfasilitasi pasar/pemasaran produk yang akan dihasilkan serta kelembagaan pembiayaan dan pembiayaan yang diperlukan.




Gambar 4. Skema Tugas Pemerintah Provinsi dan Pusat

## 5. Pusat

Di tingkat pusat dibentuk Tim Asistensi dan Advokasi Pusat. Tugas Tim ini secara rinci sebagai berikut:

- a. melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan Kawasan Mandiri Pangan;
- b. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dengan pemangku kebijakan terkait; dan
- d. memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan.



Gambar 5. Skema Tugas Tim Asistensi dan Advokasi

## **VI. PEMBIAYAAN**

### **A. Operasional Kegiatan**

Dana APBN untuk Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dialokasikan di pusat dan provinsi berupa dana Dekonsentrasi (Dekon), termasuk untuk membiayai kegiatan di kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Salah satu komponen kegiatan pengembangan Kawasan Mandiri Pangan adalah penyaluran dana bantuan pemerintah berupa uang untuk pengembangan usaha produktif. Dana Bantuan Pemerintah tersebut dikelola oleh Lembaga Keuangan tingkat kawasan yang ditumbuhkan dari dan oleh masyarakat. Proses pencairan dana mengikuti Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Pertanian Tahun 2016. Pencairan dana Bantuan pemerintah ke rekening kelompok/LK kawasan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap yang ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pencairan dana tersebut diharapkan dilaksanakan paling lambat tanggal 30 April 2016.

Mekanisme pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang, dapat dilakukan sebagai berikut:

- i. Penetapan Bantuan Pemerintah
  - a. Berdasarkan daftar pendek (*short-list*) CP/CL kegiatan Dekonsentrasi, Tim Teknis Kab/Kota mengusulkan kepada PPK melalui Tim Pembina Provinsi untuk ditetapkan menjadi calon penerima Dana Bantuan Pemerintah;

- b. Gubernur/Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Provinsi mengesahkan kelompok afinitas Penerima Dana Bantuan Pemerintah.
- ii. Prosedur Pencairan dan Penyaluran Dana
    - a. Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap kepada kelompok afinitas yang ditetapkan oleh KPA Provinsi dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan;
    - b. Kelompok afinitas mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan prosedur sebagai berikut:
      - i. Rencana pengeluaran dana yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
      - ii. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh kelompok afinitas;
      - iii. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh kelompok afinitas;
      - iv. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
      - v. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya;
      - vi. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya;
      - vii. Pemanfaatan Dana Bantuan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada kelompok afinitas untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen.



## B. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan dana Bantuan pemerintah tahap I yang diperuntukkan kepada kelompok mengacu pada hasil Rencana Pembangunan Wilayah Kawasan (RPWK) dan Rencana Pengeluaran Dana yang disusun oleh kelompok bersama masyarakat. Dana bantuan pemerintah untuk pengembangan kawasan diberikan sebanyak 3 kali dalam 3 tahun kepada 5 desa/kampung dengan penerima manfaat yang berbeda-beda, namun pengelolaan dana dari masing-masing desa/kampung dilakukan bersama-sama dalam wadah lembaga keuangan kawasan. Fokus pemanfaatan dana bantuan pemerintah tahap pertama untuk produksi.

## C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan dana APBN dilakukan oleh KPA provinsi dalam laporan keuangan secara rutin, dan berpedoman pada peraturan-peraturan berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kewajiban Melaporkan Laporan Keuangan Bagi Lembaga Negara dan Kementerian.;
- b. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010, No : 123, tambahan Lembaran Negara No : 5165);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Peraturan Administrasi Keuangan (PAK);
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.

Kelompok afinitas penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun Anggaran, dengan dilampiri:

- a. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
- b. Surat Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
- c. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
- d. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.

## **VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Kegiatan pemantauan dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan pada kegiatan ini mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menyatakan bahwa: “pimpinan instansi bertanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungannya”.

Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Uraian secara rinci pelaksanaan SPIP sebagai berikut:

### **A. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dalam kerangka SPI dilakukan secara berkelanjutan sejak perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, pada aspek yang mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, ketertiban laporan keuangan, dan pengamanan aset. Tanggungjawab pemantauan dan evaluasi melekat pada masing-masing satuan kerja tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Evaluasi kegiatan dilakukan pada awal, pertengahan, dan akhir tahun kegiatan, guna mengetahui perkembangan dan keberhasilan pencapaian indikator kegiatan setiap tahapan dan kemandirian. Evaluasi pertahapan dimaksudkan untuk mengetahui capaian hasil pelaksanaan

kegiatan, sedangkan evaluasi kemandirian untuk mengetahui capaian tingkat kemandirian dengan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi.

## B. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tepat waktu, berkelanjutan, dan berjenjang dari Desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Desa menyampaikan formulir laporan yang disepakati kepada kecamatan dan kabupaten/kota tentang situasi Pangan dan cadangan Pangan Desa serta perkembangan pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan. Kecamatan yang berfungsi sebagai pemantau, pendamping, dan penghubung ke kabupaten/kota, dengan menggunakan form yang disepakati menyampaikan ke kabupaten/kota tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dan meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan.

Kabupaten/kota memantau kegiatan lapang secara berkala (satu bulan sekali), mengevaluasi hasil pemantauan, serta menyampaikan laporan Desa dan kecamatan ke provinsi sesuai dengan format yang disepakati. Kabupaten memberikan *feedback* kepada Desa dan kecamatan, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di kabupaten/kota.

Provinsi memantau kegiatan lapang secara berkala (semesteran), mengevaluasi hasil pemantauan, melaporkan ke pusat sesuai format yang disepakati, memberikan *feedback* kepada kabupaten/kota, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di provinsi.

Pusat sebagai penanggung jawab program melakukan: pemantauan kegiatan lapang secara berkala, mengevaluasi hasil pemantauan provinsi,

memberikan feedback kepada provinsi terhadap, serta menindaklanjuti berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan di pusat.

Pelaporan terpaut dengan SPI, merupakan informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui: (1) pencatatan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana pada setiap tahap kegiatan secara tepat, cepat, dan akurat; (2) pelaporan hasil kegiatan oleh pelaksana pada setiap tahap kegiatan, dapat dimengerti, relevan, dipercaya, dan tepat waktu.

## VIII. PENUTUP

Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan Tahun 2016 diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat dan pihak-pihak yang melaksanakan pengembangan kawasan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Pedoman ini untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan dapat dijabarkan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat provinsi dan buku panduan di tingkat kabupaten/kota.

a.n MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN KETAHANAN  
PANGAN,



GARDJITA BUDI

Contoh RPD

Kelompok :.....  
 Desa/Kelurahan :.....  
 Kecamatan :.....  
 Kabupaten/Kota :.....  
 Propinsi :.....

**RENCANA PENGELUARAN DANA**

.....,.....

Kepada Yth :  
 Ketua LK.....,  
 Kecamatan.....,  
 Kabupaten/Kota .....

Sesuai dengan Surat Keputusan \*).....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Pengeluaran Dana (RPD) terlampir dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)	Nama Penerima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
		Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Pemerintah tersebut akan digunakan untuk usaha produktif sesuai rencana yang diajukan.

MENYETUJUI,

FKK,  
 .....

Ketua kelompok,  
 .....

Pendamping,  
 .....

MENGETAHUI/MENYETUJUI,

Ketua LK.....

Contoh Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA  
Nomor

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROPINSI.....

DENGAN

KELOMPOK/LK.....

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK  
KEGIATAN KAWASAN MANDIRI PANGAN

---

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu enam belas bertempat di Kantor.....Jalan....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ....: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).....DIPA Tahun Anggaran 2016 No.....tanggal.....yang berkedudukan di jalan.....yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ....: Ketua Kelompok....., dalam hal ini bertindak sebagai pengurus LK dan atas nama kelompok .....yang berkedudukan di Desa/kampung..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No....Tahun....., tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pedoman/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan..... Tahun Anggaran 2014 yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala Badan....., Kementerian Pertanian;
3. DIPA....., Nomor :.....tanggal .....2014;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :.....tanggal....., tentang Pedoman Penegelolaan Dana Bantuan Pemerintah lingkup Pertanian Tahun Anggaran 2016;



5. Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala Badan/Dinas atau pejabat yang ditunjuk....., Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Kelompok.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama adalah untuk memperkuat permodalan usaha produktif kelompok Kawasan Mandiri Pangan.
2. Tujuan kerja sama adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin di Kawasan Mandiri Pangan.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja sama :

1. Menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada Kelompok/LK untuk pengembangan usaha produktif.
2. Melakukan pembinaan untuk peningkatan kemampuan Kelompok/LK.

Pasal 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada kelompok/Lembaga Keuangan (LK) sesuai dengan Rencana Pengeluaran Dana(RPD);
  - b. Memberikan bimbingan teknis peningkatan kemampuan Kelompok /LK.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyusun RPD sesuai dengan kebutuhan kelompok;
  - b. Memanfaatkan dana bantuan pemerintah sesuai dengan RPD;
  - c. Mengembangkan tabungan anggota kelompok di LK minimal 5% dari dana bantuan pemerintah yang diterima;
  - d. Membuat administrasi keuangan pengelolaan dana bantuan pemerintah;
  - e. Membuat laporan bulanan tentang perkembangan dana bantuan pemerintah.

Pasal 5  
PENDANAAN

Sumber dan jumlah Dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....(dengan huruf).

Pasal 6  
PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Bantuan Pemerintah Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok.....Desa/Kampung..... Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....pada Bank.....No. Rek :.....
2. PIHAK KEDUA menyalurkan dana bantuan pemerintah sebagaimana ayat (1) sesuai dengan RPD yang telah disusun dan diusulkan kepada PIHAK KESATU.
3. Dalam penyaluran dana bantuan pemerintah sebagaimana ayat (2), PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menarik “jasa” atau “fee” kepada kelompok.

Pasal 7  
PEMANFAATAN

Ketentuan pemanfaatan meliputi :

1. Keanggotaan Kelompok afinitas berasal dari perwakilan kelompok, yang terdiri dari Rumah Tangga Miskin (RTM).
2. Dana yang ada di rekening kelompok afinitas selanjutnya dikelola LK.
3. Pengurus LK berasal dari perwakilan sub-subkelompok afinitas yang dikukuhkan oleh FKK dan tokoh masyarakat. Pengurus mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangan dan dipercaya oleh masyarakat. Pengurus LK mengelola keuangan dari dana bantuan pemerintah, tabungan, dan bentuk bantuan lainnya yang akan dimanfaatkan untuk usaha produktif.
4. LK menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada kelompok sesuai RPD yang diusulkan dan telah direkomendasi oleh FKK dan Pendamping.

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9  
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sekali;
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini menjadi bahan pertimbangan PARA PIHAK untuk perbaikan/penyempurnaan hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

## Pasal 10

### SANKSI

Apabila kelompok/LK tidak dapat mengelola dan memanfaatkan dana bantuan pemerintah sesuai dengan pasal 2 dan pasal 4 ayat 2, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak mencabut seluruh dana bantuan pemerintah yang diterima kelompok yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama batal.

## Pasal 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri setempat.

## Pasal 12

### AKIBAT HUKUM

Apabila PIHAK KEDUA tidak memanfaatkan dana bantuan pemerintah sesuai dengan RPD yang diusulkan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bersedia mengembalikan seluruh dana yang diperoleh kepada PIHAK KESATU dan menerima tanggung jawab hukum atas kesalahan atau kelalaian, sesuai dengan proses hukum dari kantor Pengadilan Negeri setempat.

## Pasal 13

### FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 X 24 jam kepada PIHAK KESATU;
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud Pasal 13 ayat 1 adalah :
  - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
  - b. Peperangan;
  - c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 14

### KETENTUAN LAIN

1. Bea meterai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerja sama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 15  
PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PERTAMA  
Ketua Kelompok/LK

PIHAK

Pejabat Pembuat Komitmen  
Propinsi.....

Meterai  
Rp. 6.000

.....

NIP.....

## Contoh Surat Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah

Paket Bantuan Pemerintah Usaha Produktif	BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN PAKET BANTUAN PEMERINTAH USAHA PRODUKTIF
..... .....	Nomor : ..... Tanggal : .....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen.....pada  
 Badan/Dinas.....Propinsi.....  
 Alamat : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
 KESATU atau yang Menyerahkan Paket Bantuan Pemerintah Usaha  
 Produktif.

Nama : ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA atau  
 yang Menerima dan Mengelola Paket Bantuan Pemerintah Usaha Produktif.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan Paket Bantuan  
 Pemerintah Usaha Produktif dengan baik berupa:

Paket Bansos Usaha Produktif : Rp.....(dalam tulisan)

Lokasi berada di

Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Propinsi : .....

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan Paket Bantuan Pemerintah Usaha Produktif  
 untuk dilakukan pengelolaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima  
 paket bantuan tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap untuk dikelola dan  
 dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pengembangan  
 paket bantuan pemerintah untuk usaha produktif tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Pemerintah Usaha  
 Produktif ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk  
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
 Yang Menyerahkan,

PIHAK KEDUA  
 Yang Menerima dan Mengelola,

Meterai  
 Rp. 6.000

\_\_\_\_\_  
 Pejabat Pembuat Komitmen

\_\_\_\_\_  
 Kelompok/LK

Kelompok :.....  
 Desa/Kelurahan :.....  
 Kecamatan :.....  
 Kabupaten/Kota :.....  
 Propinsi :.....

### REKAPITULASI RENCANA PENGELUARAN DANA

.....,.....

Kepada Yth :  
 Pejabat Pembuat Komitmen.....  
 Kab/Kota.....

Sesuai dengan Surat Keputusan \*).....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Pengeluaran Dana terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
1.		
2.		
Dst.		
	Jumlah	

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Pemerintah Usaha Produktif kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening kelompok..... No. Rekening..... pada cabang/unit Bank.....di.....

Ketua kelompok,  
 .....

Petugas Pendamping/PPL,  
 .....

MENYETUJUI  
 Ketua Tim teknis,

MENGETAHUI/MENYETUJUI  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Propinsi.....

NIP.....

NIP.....

\*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.

Contoh Kuitansi Pembayaran

NPWP : .....  
 MAK : .....  
 T.A : .....

KUITANSI

No : .....

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran.....  
 Kabupaten/Kota.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah Usaha Produktif Kegiatan Kawasan  
 Mandiri Pangan di Kecamatan.....  
 Kabupaten/Kota.....  
 Sesuai Surat Perjanjian Kerja sama No.....tanggal.....

Terbilang Rp. :

.....,.....2014

Setuju dibayar,  
 an.Kuasa Pengguna Anggaran/  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Kabupaten/Kota.....

Yang menerima,  
 Petani/Ketua Kelompok,

Meterai  
 Rp. 6.000

.....  
 NIP.

Tgl.....  
 Bendaharawan,  
 .....  
 NIP.

\*) Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Propinsi.

Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ..... atau selaku  
ketuakelompok/LK.....desa/kampung.....kecamatan.....kab  
upaten/kota.....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya akan memanfaatkan Paket Bantuan Pemerintah untuk Usaha Produktif Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan sesuai dengan RPD yang telah Saya diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Propinsi.....

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar, maka Saya bersedia mengembalikan seluruh dana yang diterima dan dimintai pertanggungjawaban di muka pengadilan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....2014

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai  
Rp. 6.000

\_\_\_\_\_  
Ketua Kelompok/LK



**10 PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK AFINITAS  
(KETUA DAN PENGURUS KELOMPOK AFINITAS)  
PELAKSANA KEGIATAN **KAWASAN** MANDIRI PANGAN TAHUN 2016**

1. Akan senantiasa menjaga integritas, dan kinerja untuk menyejahterakan anggota Kelompok Afinitas dan memajukan usaha Kelompok Afinitas. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya sebagai ketua Kelompok Afinitas akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral sebagai pengurus yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas melayani anggota Kelompok Afinitas, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah memfasilitasi hanya pengurus saja atau beberapa anggota saja yang bersifat deskriminatif, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerjasama dan kekompakan antara pengurus, antara pengurus dan anggota Kelompok Afinitas dalam menjalankan kegiatan **Kawasan** Mandiri Pangan.
4. Demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan **Kawasan** Mandiri Pangan dan pengembangan Kelompok Afinitas ke depan, saya akan bekerja sangat keras untuk memanfaatkan dan mengelola dana belanja bantuan pemerintah dengan baik dan benar, membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar. Semua ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah baik yang telah dituangkan dalam Juknis dan Juklak akan dijalankan dengan baik dan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
5. Sebagai ketua Kelompok Afinitas, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta bertanggung jawab.
6. Sebagai ketua Kelompok Afinitas, saya akan memegang teguh moral dan etika dalam mengelola dana belanja bantuan pemerintah kegiatan **Kawasan** Mandiri Pangan, responsif serta bekerja sekuat tenaga untuk kemajuan Kelompok Afinitas, dan kesejahteraan anggotan Kelompok Afinitas.
7. Sebagai ketua Kelompok Afinitas, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari pemanfaatan dana belanja **Bantuan Pemerintah Kawasan** Mandiri Pangan yang dikelola oleh Kelompok Afinitas, serta tidak melanggar dalam penggunaannya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Juknis dan Juklak. Dalam hal saya terlibat dalam pemanfaatan dana belanja bantuan pemerintah Kawasan Mandiri Pangan untuk kepentingan pribadi maupun pengurus, maka saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwajib..
8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemanfaatan dana belanja bantuan pemerintah Kawasan Mandiri Pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah saya tandatangani, saya bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus Kelompok Afinitas.
9. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan dan mengembalikan dana belanja bantuan Kawasan Mandiri Pangan yang telah saya gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pengurus.
10. Khusus mengenai sering terjadinya penyalahgunaan dana belanja bantuan pemerintah Kawasan Mandiri Pangan yang dikelola oleh Kelompok Afinitas dan penyimpangan dalam Rencana Pengeluaran Dana Kelompok Afinitas dan ketentuan dalam Juknis dan Juklak kegiatan Kawasan Mandiri Pangan, maka saya sebagai ketua Kelompok Afinitas, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana belanja bantuan pemerintah Kawasan Mandiri Pangan.

Menyaksikan,

(Nama PPK)

..... 2016  
Pembuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 6000;

(Nama Ketua Kelompok Afinitas)

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Pimpinan/Ketua Lembaga : .....
- 2. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan .....

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan ..... tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan ..... disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,..... 2016  
Pimpinan/Ketua Lembaga  
.....

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

- 1. Nama Lembaga Penerima : .....
- 2. Alamat Lembaga : .....
- 3. Nama Bantuan : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan/Ketua Lembaga penerima bantuan ..... menyatakan bahwa saya:

- 1. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
- 2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
- 3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... 2016  
Pimpinan/Ketua Lembaga

.....

## Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2006 - 2016

TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	Tahun 2013	2014	2016
TAHAP PERSIAPAN 250 Ds, 122 kab	TAHAP PENUMBUHAN 250 ds.lama,122 kab	TAHAP PENGEMBANGAN 250 ds lama, 122 kab	TAHAP KEMANDIRIAN 250 ds lama, 122 kab	GKP : 122 Ds Inti, 363 Ds replikasi, 128 Ds proses kemandirian	GKP : 123 Ds Inti 369 replikasi 5 ds proses Kemandirian	GKP III: 122 Ds Inti, 363 Ds Replikasi			
Tota, 250 Desa, 122 kab 32 prov	TAHAP PERSIAPAN 116 Ds baru, 58 kab baru 238 Ds baru, 122 kab lama T : 354 desa, 180 kab	TAHAP PENUMBUHAN 354 ds lama, 180 kab	TAHAP PENGEMBANGAN 354 ds lama, 180 kab	TAHAP KEMANDIRIAN 354 ds lama, 180 kab	GKP 69 inti 207 replikasi 285 proses kemandirian	GKP II: 192 Ds Inti, 576 ds Replikasi			
	Total : 604 desa, 180 kab, 32 prov	TAHAP PERSIAPAN 41 ds baru,21 kab baru 180 ds baru,180 kab lama T : 221 desa, 201 kab	TAHAP PENUMBUHAN 221 desa lama,201 kab	TAHAP PENGEMBANGAN 221ds lama,201 kab	TAHAP KEMANDIRIAN 221ds lama,201 kab	GKP I: 55 Ds Inti, 165 Ds Replikasi			
		Total : 825 desa, 201 kab, 32 prov	TAHAP PERSIAPAN 148 ds baru, 74 kab baru 211 ds baru,201 kab lama T : 359 desa, 275 kab	TAHAP PENUMBUHAN 359 ds lama,275 kab	TAHAP PENGEMBANGAN 359 ds lama,275 kab	TAHAP KEMANDIRIAN 359 ds lama,275 kab	EXIT STRATEGY 359 ds lama,275 kab		
		Total : 1184 desa, 275 kab, 33 prov	TAHAP PERSIAPAN 214 ds baru, 106 kab baru 252 ds baru, 205 kab lama 363 ds replikasi ,110 kb lm T : 829 desa, 381 kab	TAHAP PENUMBUHAN 363 desa replikasi 466 desa reguler T: 829 desa, 381 kab,	TAHAP PENUMBUHAN 363 desa replikasi 466 desa reguler T: 829 desa, 381 kab,	TAHAP PENGEMBANGAN 363 desa replikasi 466 desa reguler T: 829 desa, 381 kab	TAHAP KEMANDIRIAN 466 desa reguler		
		Total : 1.885 desa, 381 kab, 33 prov	TAHAP PERSIAPAN 36 ds baru, 18 kab baru 226 ds baru, 225 kab lama 576 Ds replikasi 110 kab T: 838 ds, 399 kab	TAHAP PERSIAPAN 36 ds baru, 18 kab baru 226 ds baru, 225 kab lama 576 Ds replikasi 110 kab T: 838 ds, 399 kab	TAHAP PENUMBUHAN 36 ds baru, 18 kab baru 226 ds baru, 225 kab lama 576 Ds replikasi 110 kab T: 838 ds, 399 kab	TAHAP PENGEMBANGAN 36 ds baru, 18 kab baru 226 ds baru, 225 kab lama 576 Ds replikasi 110 kab T: 838 ds, 399 kab	TAHAP PENGEMBANGAN 262 ds baru, 225 kab lama	TAHAP KEMANDIRIAN 262 desa reguler, 225 kab lama	
		Total : 2.013 desa	TAHAP PERSIAPAN 22 ds baru, 11 kab baru 407 ds baru, kab lama T: 429 ds, kab	TAHAP PERSIAPAN 22 ds baru, 11 kab baru 407 ds baru, kab lama T: 429 ds, kab	TAHAP PERSIAPAN 22 ds baru, 11 kab baru 407 ds baru, kab lama T: 429 ds, kab	TAHAP PENUMBUHAN 429 ds baru, 243 kab	TAHAP PENGEMBANGAN 429 ds baru, 365 kab lama	TAHAP KEMANDIRIAN 429 ds reguler, 365 kab lama	
		Total : 2.439 desa, 399 Kab, 33 prov				Total : 2.958 desa, 410 Kab, 33 prov			
		Total : 2.851 desa				Total : 3.280 desa			
						Total : 1.516 desa, 410 kab 33 provinsi T: 3.280 desa	Total 691 desa, 316 kab/kota 33 provinsi T: 3.280 desa	Total 691 desa, 316 kab/kota 33 provinsi T: 3.280 desa	

